



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 417 TAHUN 2015

TENTANG

**REMUNERASI BAGI PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 356 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan remunerasi yang menerapkan indikator penilaian, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Status PPK-BLUD Penuh.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

PRINSIP DASAR REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi ditetapkan dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut dengan status PPK BLUD Penuh.
- (2) Sistem remunerasi disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kelayakan, artinya memenuhi kewajaran tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja; dan
 - b. keadilan, yang meliputi:
 1. keadilan penerimaan remunerasi;
 2. keadilan penghargaan pekerjaan;
 3. keadilan penghargaan kinerja; dan
 4. keadilan penghargaan perorangan/individu.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 3

Hak Rumah Sakit sebagai konsekuensi ditetapkannya sistem remunerasi ini maka rumah sakit mempunyai hak untuk mewajibkan pegawai:

- a. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan rumah sakit dengan menyiapkan kompetensi dirinya agar dapat melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab;

- b. mentaati segala ketentuan kerja dan ketentuan rumah sakit yang berlaku;
- c. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan rumah sakit;
- d. menunjukkan pencapaian total target kinerja yang mendukung operasional maupun pengembangan rumah sakit;
- e. berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan kompetensi rumah sakit secara berkelanjutan melalui pembelajaran diri dan kontribusi pembelajaran kepada pihak-pihak lain di lingkungan internal rumah sakit sesuai yang ditargetkan;
- f. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalul berbagai strategi; dan
- g. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja, serta membangun citra rumah sakit.

Pasal 4

Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk:

- a. menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai berupa:
 - 1. rasa aman pada diri pegawai dalam kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja;
 - 2. penghargaan secara adil atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi pegawai dalam pekerjaannya; dan
 - 3. penghargaan atas pencapaian total target yang dibuktikan dengan data yang valid dan *up date*, serta memberi penghargaan masa keberadaan atau masa kerja pegawai di rumah sakit.
- b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan yang akan berdampak pada penghargaan kepada pegawai melalui remunerasi;
- c. menunjukkan komitmen dan konsistensi implementasi remunerasi berdasarkan kerangka berpikir, prinsip-prinsip dasar dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. menjamin kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan rumah sakit.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 5

Melalui sistem remunerasi yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan kondisi serta kemampuan keuangannya, pegawai akan mendapatkan hak-hak berupa kelayakan dan keadilan dalam penerimaan manfaat remunerasi, yang secara keseluruhan meliputi:

- a. keamanan kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di tempat pegawai ditugaskan;
- b. penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaannya;
- c. pencapaian total kinerja;
- d. penghargaan atas masa kerja pegawai; dan

- e. kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit, yang berdampak pada remunerasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam menerima manfaat remunerasi, pegawai berkewajiban untuk:

- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri, melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaan yang ditentukan rumah sakit serta mentaati segala ketentuan kerja yang berlaku dalam mendukung kelancaran operasional proses kerja tim dan pengembangan rumah sakit; dan
- b. menunjukkan kinerja yaitu pencapaian total target kinerja (*total performance target*) yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misinya, berupa pelayanan, pembelajaran, pengembangan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi, bersikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta menunjukkan sikap terpuji sebagai pribadi yang secara keseluruhan dapat memelihara dan membangun citra rumah sakit.

BAB IV

RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pegawai dan Dewan Pengawas RSUD dr. Slamet Garut dengan status PPK BLUD Penuh dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. tunjangan tetap;
 - d. insentif;
 - e. bonus atas prestasi; dan/atau
 - f. pensiun.

Pasal 8

Anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersumber dari pendapatan RSUD dr. Slamet Garut yang meliputi:

- a. APBD Kabupaten Garut;
- b. jasa layanan, yang berupa jasa pelayanan (JP) sesuai komponen tarif; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua**Gaji****Pasal 9**

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Pegawai RSUD dr. Slamet Garut yang berstatus PNS; dan
 - b. Pegawai RSUD dr. Slamet Garut yang berstatus non PNS.
- (2) Pegawai RSUD dr. Slamet Garut yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapat gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji PNS.
- (3) Pegawai RSUD dr. Slamet Garut yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat gaji sesuai ketentuan persyaratan serta kondisi dan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut.
- (4) Gaji pegawai RSUD dr. Slamet Garut yang berstatus non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga**Honorarium****Pasal 10**

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dokter kunjungan; dan
 - c. pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium dokter kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Honorarium pegawai yang melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat**Tunjangan Tetap****Pasal 11**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. pegawai PNS yang memegang jabatan struktural;
 - b. pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu; dan

- c. pegawai yang memegang jabatan fungsional umum.
- (2) Tunjangan pegawai PNS yang memegang jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
 - a. pegawai PNS yang memegang jabatan struktural;
 - b. pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu;
 - c. pegawai yang memegang jabatan fungsional umum; dan
 - d. pegawai non PNS.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jasa pelayanan yang ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen).

Paragraf 2

Proporsi Besaran Insentif

Pasal 13

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setelah dijadikan 100% (seratus persen), diatur sebagai berikut:
 - a. insentif langsung, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. insentif tidak langsung, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian insentif langsung dan insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Bonus Atas Prestasi

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada pegawai yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 15

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

- (2) Ketentuan mengenai besaran pensiun bagi pegawai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pensiun PNS.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pensiun bagi pegawai non PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 2); dan
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 356 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1- 6 - 2015
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 6 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 21**